



# Satgas Awasi Ketat Pembuangan Limbah

## ■ Pemkot Yogya Keluarkan SE Gerakan Zero Sampah Anorganik



**PENGUMUMAN LARANGAN** - Pengumuman larangan pembuangan sampah anorganik di salah satu depo di Kota Yogyakarta. Gerakan yang bakal dimulai per 2023 tersebut dibuat untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta secara resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 660/6123/SE/2022 yang mengatur tentang gerakan zero sampah anorganik. Gerakan yang bakal dimulai per 2023 tersebut dibuat untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan karena kondisinya nyaris penuh.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadjaya, mengungkapkan, gerakan zero sampah anorganik dilandasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022. Dalam payung hukum itu sudah diatur bahwa pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari.

"Kemudian SE ini memberikan tekanan kepada kita semua, bahwa gerakan zero sampah anorganik merupakan bagian gerakan bersama dari seluruh pihak. Baik itu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung," kata Aman, Minggu (18/12).

Mengacu SE Walikota Yogyakarta yang diterbitkan 12 Desember 2022 itu, penanganan sampah diterapkan dengan pemilahan, pengumpulan, serta penyaluran. Setiap rumah tangga wajib melaksanakan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik hasil

pemilahan ditamakan dibawa menuju bank sampah yang ada di masing-masing wilayah.

Kemudian, SE tersebut juga mengamankan, depo sampah atau tempat pembuangan sementara hanya akan menerima sampah anorganik saja, terhitung per 2023 mendatang. Lewat edaran itu, aparat wilayah diinstruksikan membentuk satuan tugas untuk upaya pengawasan secara ketat dan tegas pelaksanaan program zero sampah anorganik di lapangan.

Termasuk, di dalamnya melakukan pengawasan pola pembuangan sampah warga masyarakat menuju depo, yang nanti bakal dijaga oleh petugas selama 24 jam. Menurut Aman, Satpol PP dan instansi terkait sudah diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan, atau menanganai tiap pelanggaran ketentuan.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, sejumlah depo di Kota Pelajar pun telah dipasangi pengumuman, bahwasanya mereka tidak lagi menerima pembuangan sampah anorganik, mulai Januari 2023. "Begitu masuk bulan April, penegakan aturan sesuai Perda Nomor 1 tahun 2022 bakal dilakukan. Nah, jika ternyata masih ada pihak-pihak yang tidak mengikuti ketentuan yang ada di surat edaran tersebut, maka operasi penegakan akan kita mulai," ungkap Sekda.

Dia berharap kesadaran

### BIJAK MEMILAH

- Pemkot Yogyakarta Keluarkan SE Wali Kota tentang zero sampah anorganik.
- Gerakan yang bakal dimulai per 2023.
- Setiap rumah tangga wajib melaksanakan pemilahan sampah organik dari anorganik.
- Sejumlah depo di Kota Pelajar pun telah dipasangi pengumuman larangan buang sampah anorganik.

dari semua pihak, untuk melaksanakan tanggung jawab, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, dengan saling bersinergi dalam program zero sampah anorganik ini. Setiap perangkat daerah, kantor pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga masyarakat, diwajibkan melakukan pengelolaan sampah.

Sementara itu, sosialisasi terus digencarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta terkait gerakan zero sampah anorganik yang bakal diterapkan mulai 2023 mendatang.

Kepala DLH Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto pun menyampaikan, usia teknis TPA Piyungan diperkirakan hanya sampai 2023 saja. Sementara, alokasi sampah dari Kota Pelajar menuju TPA di Kabupaten Bantul tersebut mencapai 260 ton per hari dan jadi yang paling tinggi di DIY.

Padahal, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah yang sangat terbatas, tidak memiliki lahan memadai untuk melakukan pengolahan be-

sar-besaran, sampai harus melirik lokasi di kabupaten tetangga. Oleh sebab itu, gerakan zero sampah anorganik menjadi pilihan yang paling realistis dan bisa segera bergulir.

"Ini sifatnya adalah gerakan, yang harus dilaksanakan oleh berbagai komponen, tanpa terkecuali, ya, dalam rangka menekan pembuangan sampah anorganik di Kota Yogya," ujarnya.

Karenanya, sosialisasi teknis mengenai gerakan zero sampah anorganik pun digencarkannya bagi kalangan masyarakat di wilayah, dengan harapan mereka bisa segera beradaptasi. Menurutnya, sosialisasi ini lebih ditekankan soal cara-cara sederhana untuk melakukan pengelolaan sampah di level rumah tangga.

"Kami lakukan pendekatan, mempertemukan bank sampah, pemulung, pelapak, RW, serta penggerobak. Sosialisasi dan pelaksanaannya akan beriringan terus. Ya, kita lihat saja progresnya, pada triwulan pertama nanti seperti apa," imbuh Sugeng. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005